

PENGGANTIAN PPS

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 420 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SANTUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Santur Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Kota Sawahlunto.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 September 2024.